



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN – 20236

Website : www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ ~~15~~ 798 / PNF / 2019

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN HOMESCHOOLING

MEMBACA : Surat Permohonan Izin HOMESCHOOLING Abi 'nd Ummi, Saudara : Munazir Hasan, SE.
Nomor : 08/YPI/NK/IX/2019, Tanggal : 10 September 2019

MENIMBANG : a. Homeschooling merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
b. Dalam rangka pemerataan pendidikan oleh pemerintah, warga belajar yang putus sekolah dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada program kesetaraan yang dikelola Homeschooling.
c. Homeschooling merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan, keterampilan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

MENGINGAT : a. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2000 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
d. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tentang Izin Penyelenggaraan Homeschooling.

KESATU Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :

1. Nama	: HOMESCHOOLING ABI 'nd UMMI
2. Nama Pemimpin	: Munazir Hasan, SE
3. Nama Pemilik	: Yayasan Pendidikan Islam Baiti Jannati
4. Berdiri sejak	: 2016
5. Akte Notaris	: Nomor 28, Tanggal 24 Maret 2016 Notaris Emmy Willis, SH
6. Alamat Lembaga	: Jl.Asrana Ring Road Komp.Bumi Asri Blok G No.225 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia

KEDUA Homeschooling tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

